

# Analisis Relevansi Hadis Nahi Mungkar Dalam Konteks Kekinian

Sarkawi, Sulidar, Abdu Zikrullah dan Ahmad Fadhli  
STAI Syekh Abdur Rauf Singkil , UIN Sumatera Utara Medan  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung , STAI Syekh Abdur Rauf Singkil  
[Sarkawisingkil@gmail.com](mailto:Sarkawisingkil@gmail.com), [ahmad.suid@yahoo.co.id](mailto:ahmad.suid@yahoo.co.id) dan  
[abdu051191zikrillah@gmail.com](mailto:abdu051191zikrillah@gmail.com)

## *Abstract*

*Evil acts pose a significant threat to the morals and integrity of any nation. History demonstrates that malevolent behaviors have persisted throughout time and, with the advent of the digital age, such acts have become more pervasive and subtly concealed. This rise in digital-era crimes presents a serious challenge that necessitates concerted efforts from all stakeholders to implement effective preventive and eradication strategies. This research employs a qualitative approach, utilizing library research methods alongside observational data collection to address the application of Hadith Nahi Mungkar (prohibition of wrongdoing) in tackling contemporary social issues influenced by digital technology. The primary objective of this study is to assess the relevance and applicability of the principles of Nahi Mungkar, as outlined in Prophetic Hadith, in combating immoral acts in the modern digital context. By analyzing these principles, the study seeks to understand how effectively they can address and mitigate the spread of such behaviors today. The findings suggest that addressing evil through Hadith-based approaches can be categorized into three main areas: direct intervention through regulatory power (Hand), educational efforts such as lectures and socialization (Oral), and fostering a caring and vigilant attitude from parents and guardians (Heart). The study concludes that a collaborative effort involving the government, religious leaders, and families is essential in minimizing the escalation of immoral acts. Effective prevention and eradication of evil in the digital age require a multifaceted approach, integrating both traditional teachings and modern strategies to uphold societal morals and safeguard the community.*

**Keywords:** *Hadith; Nahi Mungkar; Problematics; Relevance; Digital Technology.*

## **Abstrak**

Kemungkaran merupakan tindakan yang dapat merusak moral dan kehidupan suatu bangsa. Sejarah mencatat bahwa tindakan jahat tidak pernah hilang dari permukaan bumi, tetapi seiring berjalannya waktu, tindakan jahat semakin meluas. Kejahatan yang terjadi di era digital saat ini sangat beragam dan keberadaannya sedikit tersembunyi. Ini tentunya menjadi perhatian bagi semua pihak untuk dapat mengambil langkah-langkah pencegahan atau penanggulangan terhadap aktivitas kriminal (kejahatan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, serta teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan terkait dengan masalah dakwah khususnya mengenai penerapan Hadis Nahi Mungkar terhadap masalah sosial di era teknologi digital.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip Nahi Mungkar yang terkandung dalam Hadis Nabi relevan dalam mengatasi masalah tindakan amoral yang muncul di era teknologi digital saat ini. Berdasarkan studi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan berdasarkan Hadis Nabi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pertama, intervensi langsung melalui kekuatan atau peraturan (Tangan); kedua, upaya edukasi seperti ceramah dan sosialisasi (Lisan); dan ketiga, perhatian dan kepedulian orang tua terhadap anak-anak mereka (Hati). Kerja sama antara pemerintah, pemimpin agama, dan orang tua sangat penting untuk meminimalkan peningkatan kejahatan di masa depan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mengintegrasikan ajaran tradisional dan strategi modern untuk menjaga moral masyarakat dan melindungi komunitas.

**Kata Kunci :** Hadis, Nahi Mungkar, Problematika, Relevansi, Teknologi Digital.

## A. Pendahuluan

Ketika Allah hendak menciptakan Adam sebagai Khalifah dipermukaan bumi, sempat terjadi dialog antara Allah dengan malaikat, dimana malaikat mengajukan pertanyaan apakah Allah menciptakan manusia yang berbuat kerusakan dan melakukan pertumpahan darah, hal ini dapat dilihat dalam Qur'an surat Al baqarah

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
-الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - ٣٠

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia Berfirman, “Sungguh, Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ucapan malaikat ini bukan sebagai penentangan terhadap Allah. atau kedengkian 'terhadap anak cucu Adam, sebagaimana yang diperkirakan oleh sebagian mufassir. Mereka ini telah disifati Allah sebagai makhluk yang tidak mendahului-Nya dengan ucapan, yaitu tidak menanyakan sesuatu yang tidak Dia izinkan. Di sini tatkala Allah telah memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan menciptakan makhluk di bumi, Qatadah mengatakan, "Para malaikat telah mengetahui bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi," maka mereka bertanya, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan me-numpahkan darah." Pertanyaan itu hanya dimaksudkan untuk meminta pen-jelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Maka untuk memberikan jawaban atas pertanyaan para malaikat itu, Allah berfirman, *إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ* "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. " Artinya, Aku (Allah) mengetahui dalam penciptaan golongan ini (manusia) terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerusakan yang kalian khawatir-kan, dan kalian tidak mengetahui, bahwa Aku akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Dan di antara mereka juga terdapat para shiddiquri, syuhada', orang-orang shalih, orang-orang

yang taat beribadah, ahli zuhud, para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama, orang-orang yang khusyu', dan orang-orang yang cinta kepada-Nya, serta orang-orang yang mengikuti para Rasul-Nya<sup>1</sup>

Dari ayat tersebut, dapat dipahami, bahwa fitrah manusia sesungguhnya berpotensi menjadi baik dan bisa pula menjadi pelaku maksiat, akan tetapi semua itu telah dijawab oleh Allah untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang berbuat jahat, untuk dibalas dihadapan Allah SWT. Sementara pelaku kemaksiatan, merupakan tantangan yang terus menjadi tugas setiap orang, dan konsekuensi hukumnya *fardu Kifayah*, karena perbuatan maksiat, dapat menciptakan iklim dan lingkungan yang rusak pula. Sehingga perlu adanya tindakan dan gerakan sehingga perbuatan maksiat dapat ditekan dan berkurang, namun agaknya dalam mencegah kemungkaran, perlunya keahlian dan tahapan yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan konflik baru ditengah-tengah masyarakat,

Sejarah mencatat, bahwa setiap masa perbuatan maksiat dan orang-orang yang melakukan kemungkaran tidak pernah musnah dari bumi ini, akan tetapi setiap muslim dianjurkan untuk tetap andil dalam mengurangi hal tersebut. Rasulullah dalam hadisnya telah memberikan panduan dalam melakukan Nahi mungkar, dimana dipahami bahwa Hadis merupakan ucapan, perbuatan atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW, hadis juga merupakan sumber kedua Hukum Islam, persoalan Agama telah nyata dan jelas tertera dalam Al-qur'an dan Hadis, dan semua dapat sejalan dengan keadaan zaman, perintah Agama dalam melaksanakan kebaikan telah jelas dan banyak terdapat Al-quran dan Hadis, begitu pula dalam pelaksanaan Nahi Mungkar.<sup>2</sup>

Fenomena yang terjadi saat ini, maraknya terjadi kemungkaran dimana-mana, baik perjudian, prostitusi, khamar dan lain sebagainya, secara khusus perjudian ditengah perkembangan teknologi bahkan dapat masuk dan menembus sampai kepedesaan, karena perjudian dapat dilakukan dari rumah bahkan dari

---

<sup>1</sup> Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin, Umar Mujtahid, and Tim editor Ummul Qura, *Syarah Hadits Arba'in Imam an-Nawawi / Muhammad Shalih Bin Al-Utsaimin ; Penerjemah, Umar Mujtahid*, ed. Ummul Qura (Solo: Aqwam, 2016).

<sup>2</sup> Maizuddin Nur, *Perspetif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Kezaliman*, vol. 53, 2014.

kamar masing-masing, hal ini tentu perlunya perhatian dan keseriusan semua pihak. Berdasarkan hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bertajuk Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023. Didapatkan data judi online, ditemukan sebanyak 34,26% responden mengaku mengetahui situs judi online. Namun, sebanyak 65,74% responden mengaku tidak mengetahuinya. Sementara, responden yang mengaku telah mengaksesnya mencapai 5,61% dan mereka yang tidak mengakses jauh lebih banyak, yakni 94,39%<sup>3</sup>.

Sementara dari sisi lain, ulama, para da'i dan ustadz, secara terus menerus menyampaikan betapa umat ini akan dapat hancur ketika terus melakukan kemaksiatan, bahkan secara teknis, dapat juga dilihat berbagai macam spanduk, baliho, baik dari pemerintah dan penegak hukum, yang mengkampanyekan, untuk menjauhi dan tidak melakukan judi, khamar dan sejenis kampanye lainnya, karena hal ini dapat merusak generasi kedepan, dan bahkan perjudian, sabu, dan ganja, menjadi perhatian pemerintah secara ekstra, akan tetapi masih saja terjadi diberbagai belahan wilayah di Indonesia, dan nampaknya hal ini belum begitu dapat maksimal menurunkan angka kemungkaran yang terjadi, bahkan bila diteliti, bisa saja terus mengalami peningkatan.<sup>4</sup>

Dari berbagai permasalahan di atas, tentu ada cara anjuran agama dalam mencegah kemungkaran, yang lebih khusus penulis ingin mengkaji lebih spesifik Analisis Relevansi Hadis Nahi Mungkar Dalam Konteks Problematika Di Era Teknologi Digital. Dari beberapa literatur yang penulis telusuri, terdapat pembahasan yang berkaitan dengan kajian nahi mungkar diantaranya : artikel badarussyamsi , m. ridwan , nur aiman , amar ma'ruf nahi munkar: sebuah kajian ontologis, dimana dapat dipahami bahwa pelaksanaan amar makruf nahi mungkar terlebih dahulu harus memahami syarat-syarat tertentu., selanjutnya tulisan muhammad sabir, dengan judul amar ma'ruf dan nahi munkar (suatu pendekatan hadis dakwah dalam perubahan sosial), dalam tulisannya, dapat dipahami bahwa

---

<sup>3</sup> Erlina F. Santika, "Beberapa Warga RI Akui Masih Mengunjungi Situs Judi Online Dan Pornografi," *databoks.katadata.co.id*, 2023.

<sup>4</sup> Yusuf MY, "Dai Dan Perubahan Sosial Masyarakat," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 1, no. 1 (2015): 51–63, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v1i1.253>.

ketidak pedulian terhadap amar makruf nahi mungkar merupakan sebuah masalah yang akan dapat memicu kehancuran. Sementara artikel ini, penulis lebih fokus mengkaji bagaimana relevansi pelaksanaan nahi mungkar dalam konteks Hadis rasulullah dalam konteks kekinian, Tulisan ini, bertujuan untuk mengetahui konsekuensi dari pelaksanaan Amar Makruf nahi mungkar serta relevansi Hadis tersebut dalam konteks kekinian, untuk mengantisipasi serta mengurangi angka kemungkaran.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, serta teknik pengumpulan data melalui pengamatan di lapangan (observasi)<sup>5</sup> terkait problematika dakwah terkhusus pada penerapan Hadis nahi mungkar terhadap problematika sosial di era teknologi digital, serta bagaimana upaya yang telah dilakukan baik dari Pemerintah, Da'i dan unsur lainnya dalam meminimalisir terjadinya kemungkaran, serta dengan menelaah Hadis tentang Nahi mungkar dan menganalisis melalui pendekatan Sosial.

Untuk selanjutnya dilakukan analisis keterkaitan hubungan Hadis dalam konteks problematika di era teknologi digital. Analisis data menggunakan pola analisis Miles dan Huberman, yaitu dengan dimulai mereduksi data dengan cara memfokuskan terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan memilah data yang perlu untuk menjadi bahan pembahasan. Proses kedua menyajikan data dalam bentuk penjelasan secara deskriptif dengan pembagian beberapa poin bahasan. Proses terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari data yang didapatkan.

## **C. Pembahasan**

Amar Makruf Nahi mungkar merupakan dua kalimat yang selalu bersamaan dan beriringan namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, berbicara tentang Amar Makruf, Al-quran memberikan panduan untuk melaksanakan dengan

---

<sup>5</sup> Agus Fadilla Sandi Mahfud, Muhamad Bilal, "Library Research )," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 9, no. 2 (2020).

hikmah, Mauizhah dan Nasihat/ diskusi, hal ini merupakan sebuah tugas yang dapat dilakukan oleh semua kalangan yang memiliki kapasitas, namun lain halnya dengan Nahi mungkar yang dapat menimbulkan konflik dan masalah, sehingga diperlukan kehati-hatian dan persiapan yang baik, serta komunikasi yang baik pula.<sup>6</sup>


Perkembangan teknologi, seakan-akan yang sesungguhnya banyak memberikan kemudahan dalam mencerdaskan umat serta dalam memberikan kemudahan diberbagai aspek, ternyata pada satu sisi memberikan sumbangan yang dapat memberikan perubahan kearah negatif, perjudian yang begitu marak dari kota sampai ke desa, begitu pula bisnis prostitusi dan barang-barang haram lainnya juga dapat berjalan dengan cepat, sehingga menambah angka kemungkaran yang terjadi. Berdasarkan penelusuran penulis di laman [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), setidaknya "(Kominfo-red) rutin melakukan *cyber* patrol melalui mesin pengais konten. Setiap bulan, mesin pengais konten Kominfo menjaring/mengais kurang lebih 1.000 konten, baik website maupun akun medsos, yang digunakan untuk prostitusi online," kata Ferdinandus dalam pernyataan tertulisnya<sup>7</sup>.

Sementara data judi juga terus mengalami peningkatan, dari tahun ke tahun, dari penelusuran di mesin google, setidaknya dapat dilihat sebagaimana dalam gtrafik berikut :

---

<sup>6</sup> Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018): 1–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4009>.

<sup>7</sup> Kominfo, "Tiap Bulan, Kominfo Jaring 1.000 Konten Prostitusi Online," [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), 2019.



<https://dataindonesia.id/varia/detail/kominfo-blokir-161823-konten-judi-online-pada-januarijuli-2023>

2/7

**Gambar 1.** Grafik Jumlah Konten Judi yang Telah Diblokir Kominfo  
Sumber Web : <https://dataindonesia.id/varia/detail/kominfo-blokir-161823-konten-judi-online-pada-januarijuli-2023>

Persoalan tersebut tentu menjadi bahan perhatian semua pihak, apalagi di daerah yang terkadang masih belum begitu terjadi perkembangannya, sehingga dalam hal mengantisipasi, perlu tindakan dan kesiapan dari semua pihak, terutama pemerintah secara terus menerus perlu melakukan pengkajian dan pengawasan secara ketat, untuk terciptanya kedamaian bagi bangsa.

Dalam menegakkan kedamaian di permukaan bumi, Allah mengutus para Nabi dan rasul untuk menyampaikan dakwah, mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran, sehingga manusia dapat berjalan di atas garis yang lurus serta dapat memberi manfaat serta kedamaian bagi lingkungannya, sebagaimana diketahui bahwa amar makruf nahi mungkar merupakan perbuatan yang mulia serta menjadi kewajiban bagi umat Islam, sementara hukum melakukan nahi mungkar menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah, namun dalam artikel Choiriyah yang penulis kutip dari Artikel Badarussyamsi, dan kawan-kawan, dengan judul Amar Ma'Ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis, setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, orang yang hendak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar harus yakin dan tidak khawatir akan adanya marabahaya yang akan menimpa dirinya. Bahkan apa yang ia sampaikan tersebut bermanfaat bagi seluruh umat. Kedua, jika mereka yang hendak melakukan perintah amar ma'ruf nahi munkar merasa khawatir akan ada sesuatu yang bahaya menimpa dirinya dan merasa tidak ada manfaat apa-apa bagi manusia, maka dalam melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar tidaklah diwajibkan. Ketiga, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar hukumnya akan menjadi sunnah apabila dalam mengerjakan perintah tersebut tidak mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Keempat, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar juga tidak diwajibkan apabila dalam menyampaikannya kepada pelaku maksiat karena dikhawatirkan mendatangkan mudharat bagi yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar<sup>8</sup>.

Bila dilihat dari berbagai referensi, amar makruf dan nahi mungkar merupakan dua hal yang selalu disandingkan, yang dapat dipahami bahwa amar makruf merupakan perintah atau ajakan kepada kebaikan, sementara Nahi Mungkar mencegah, atau melarang dari kejahatan. Hadis rasulullah yang berkaitan dengan Nahi mungkar yang menjadi fokus dalam tulisan ini, adalah sebuah Hadis populer yang diriwayatkan secara Sahih dan dapat ditemukan diberbagai sumber, walaupun terkadang ditemukan perbedaan redaksi. Konsekuensi dan akibat dari melaksanakan nahi mungkar tentu memiliki potensi menimbulkan konflik, yang mana pelaku kemungkaran tidak serta merta dapat menerima dan legowo ketika dilarang dalam sebuah kebiasaan yang dilakukan, sehingga bisa saja perdebatan yang dapat menimbulkan konflik, apalagi yang melaksanakan Nahi mungkar tersebut. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan konsep komunikasi Islam. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah memberikan *clue* tentang bagaimana prinsip komunikasi yang baik. Ajaran Islam mengajarkan untuk berkomunikasi dengan cara 1) perkataan yang benar, lurus dan jujur, 2) perkataan yang membekas pada jiwa dan tepat sasaran, 3) perkataan yang ringan, 4) perkataan yang lemah

---

<sup>8</sup> Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman, "Amar Ma'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis," *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2020): 270–296, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.

lembut, 5) perkataan yang mulia, dan 6) perkataan yang baik atau ungkapan yang pantas<sup>9</sup>.

Kemungkaran yang dibiarkan akan terus bertambah hingga menjadi kemungkaran yang lebih besar. Hal demikian juga akan menimbulkan kesan dalam benak masyarakat bahwa kemungkaran merupakan kewajaran. Lebih parah lagi jika kemungkaran dilegalisasikan, seperti usulan untuk melokalisasi judi yang belakangan ini hangat dibicarakan. Asumsi yang muncul bahwa hasil judi seolah dapat membiayai pembangunan, kenyataannya judi membangun sikap irasionalisme karena sarat unsur spekulatif dan mimpi, padahal pembangunan butuh sikap yang rasionalisme, dan jangan lupa sampai sekarang judi ilegal. Pemerintah harus dikawal agar tetap konsisten dan tak bersikap pragmatis untuk menerima dana dari sektor sektor ilegal. Harusnya pemerintah sadar bahwa judi dan praktikpraktik ilegal hanya menguntungkan sesaat tapi berbahaya untuk situasi dan waktu yang panjang, bahkan negara bisa mengalami kerawanan sosial yang sangat besa, Jika ini terjadi, tentunya akan menjadikan kemungkaran yang semakin mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi tatanan sosial masyarakat. Bahkan kemungkaran tersebut akan mengundang azab Allah yang tidak hanya untuk kelompok atau orang yang melakukan kemungkaran, namun juga bagi lingkungan yang acuh terhadap kemungkaran<sup>10</sup>.

Kemungkaran atau disebut kemaksiatan merupakan sebuah perilaku yang perlu menjadi amatan dan perhatian yang serius dari semua pihak, karena sebuah kehancuran Bangsa juga kembali kepada kesadaran masyarakatnya, yang apabila terlalu banyak lalai dan melakukan kemungkaran, tentu akan berdampak kepada kehancuran dan mengundang bahaya bagi lingkungannya.

---

<sup>9</sup> Abdu Zikrillah et al., “Perspektif Komunikasi Islam Terhadap Perilaku Kekerasan Verbal Dalam Permainan Daring (Studi Kasus Game Mobile Legends: Bang Bang),” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 95–116, <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2960>.

<sup>10</sup> Kartini and Fachrur Rizha, “Implementasi Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial,” *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* 12, no. 1 (2021): 123–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.516>.

Sementatara dalam melakukan amar makruf dan nahi mungkar merupakan sebuah perbuatan yang mengandung resiko, sejarah mencatat bagaimana Rasulullah ketika melakukan Dakwahnya dan memberikan peringatan terhadap kejahatan dan kemungkaran para kaumnya, dianggap sesuatu yang menghina dan merusak keyakinan kaumnya, sehingga tantangan dan rintangan tidak sedikit yang dihadapi Rasulullah, akan tetapi sebuah keharusan yang beliau lakukan karena beliau diberikan amanah kerasulan oleh Allah Swt, membuat beliau tetap tegar dan semangat dalam menyampaikan kebenaran,

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kemungkaran juga terus terdapat di mana-mana, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi muhammad, dan nabi sebelumnya bahwa melakukan tindakan Amar makruf dan nahi mungkar tentu memiliki resiko, dan diantara amar makruf nahi mungkar, lebih berat lagi resiko nahi mungkar tersebut, karena seseorang atau kelompok yang melakukan kejahatan, bisa saja merasa tersinggung , ketika diberikan nasihat atau diberikan peringatan, sehingga hal ini menjadi perhatian yang seirus. , sehingga dibutuhkan tahapan dan ketentuan untuk melaksanakan nahi mungkar, agar dapat tercapai keberhasilan yang baik, hal ini dapat dilihat dalam sebuah Hadis rasulullah sebagai berikut :

عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان – رواه مسلم

Artinya : *“Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya (mencegahnya) dengan tangannya (kekuasaannya) ; jika ia tak sanggup, maka dengan lidahnya (menasihatinya) ; dan jika tak sanggup juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju) , dan demikian itu adalah selemah-lemah iman”*. [HR : Muslim]

Redaksi hadis menunjukkan itu berlaku untuk siapa pun yang melihat kemungkaran. Hanya saja, ketika kita merujuk pada kaidah-kaidah umum, sabda

ini tidak berlaku secara umum bagi semua orang di masa kita sekarang ini. Sebab, jika dikatakan berlaku bagi siapa saja, tentu setiap orang yang melihat sesuatu yang ia yakini sebagai kemungkaran langsung ia ubah, padahal bisa jadi itu bukan kemungkaran, dan kekacauan pun tidak terelakkan. Memang, selaku pemimpin rumah tangga bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya, seperti itu juga dengan penguasa rakyat atau yang lebih rendah jabatannya, juga bisa mengubah kemungkaran dengan tangan. Perlu diketahui, ada tingkatan dalam mengubah kemungkaran; dakwah, perintah, dan mengubah. Dakwah bisa disampaikan di masjid, atau di tempat perkumpulan orang. Di sana, da'i menjelaskan dan mengingatkan keburukan pada seluruh yang hadir, serta menjelaskan dan mendorong pada kebaikan. Orang yang memerintah pada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah yang memerintahkan orang lain dengan berkata, "Lakukan ini," atau, "Jangan melakukan ini." Ada semacam kuasa di sana, Sedangkan pengubah ialah orang yang mengubah sendiri ketika melihat orang-orang tidak menerima dakwah, perintah dan larangannya <sup>11</sup>.

Berdasarkan redaksi dan urutan yang sebutkan dalam Hadis tersebut, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan Nahi mungkar dibagi menjadi tiga cara.

#### 1. Mencegah dengan Tangan

Banyak ditemukan pendapat bahwa maksud dari kalimat "*Yadin*" yang memiliki arti tangan dapat diartikan dengan Kekuatan atau kekuasaan, dalam hal ini, ketika kemungkaran merajalela, nampaknya masyarakat kalangan bawah tentu mendapatkan kesulitan dalam mencegahnya, bahkan lebih hebatnya, terkadang kejahatan dan kemungkaran tidak nampak secara kasat mata, namun merupakan sebuah perbuatan yang umum diketahui masyarakat, berbicara dari konteks Hadis tersebut, sesungguhnya memang tidak melihat secara jahir, akan tetapi mengetahui secara jelas dan berdasar, sehingga tentunya masyarakat bawah mendapatkan kesulitan dalam mengatasinya, maka benar maksud syarah tersebut dapat diartikan dengan

---

<sup>11</sup> Al-Utsaimin, Mujtahid, and Tim editor Ummul Qura, *Syarah Hadits Arba'in Imam an-Nawawi / Muhammad Shalih Bin Al-Utsaimin ; Penerjemah, Umar Mujtahid.*

kekuasaan, mengatasi kemungkaran lebih mudah melalui penerbitan regulasi. Dan bila regulasi sudah diterbitkan perlu memaksimalkan dan memberikan tindakan dengan tegas.

Pemanfaatan kekuasaan sebagai alat untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bagian dari aspek politik. Islam memperhatikan aspek politik bukan dari aturan formalnya, melainkan dari aturan nonformal berupa nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat-ayat Al-quran dan Hadis. Hal tersebut dianggap sah karena permasalahan politik adalah salah satu di antara urusan-urusan keduniaan (*al-umūr al-dunyawiyyah*) yang mana aturannya diserahkan kepada manusia sendiri, sebab berdasarkan hadis Nabi Muhammad, manusialah yang lebih tahu tentang urusan-urusan keduniaan mereka<sup>12</sup>.

## 2. Mencegah dengan Lisan

Melakukan pencegahan dengan lisan, merupakan cara yang kedua, ketika seseorang tidak mampu merubah dengan tangan atau tidak memiliki kekuasaan, maka usaha yang dilakukan melalui nasihat, melalui teguran yang lembut, memberikan pemahaman tentang bahaya yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan. Pada tataran ini, hampir secara menyeluruh dapat melakukannya, terlebih-lebih orang yang memiliki pemahaman dan ilmu tentang hal tersebut. Ditengah upaya pemerintah yang terus melakukan penertiban, agaknya juga belum bisa maksimal, bila tidak dilakukan sosialisasi, tausiah kepada masyarakat

Bila melihat kondisi masyarakat saat ini dengan problematika di era teknologi digital saat ini, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan dapat memanfaatkan media digital seperti media sosial dan media konvensional televisi dan radio. Kegiatan dakwah dalam hal ini untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya tugas dari tokoh agama ataupun pemerintah, melainkan setiap individu muslim perlu

---

<sup>12</sup> Badrul Jihad, "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 108–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.38>.

melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya media sosial dan teknologi digital lain, dapat memudahkan bagi siapapun untuk membuat konten dan menyampaikan pesan dakwah terkait amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>13</sup>

### 3. Mencegah dengan Hati

Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati ini merupakan cara yang paling mudah. Ketika seseorang tidak memiliki kekuatan, tidak juga mempunyai keahlian, maka dapat dilakukan dengan hati, atau dengan doa'. Sementara bagi seorang orang tua setidaknya setelah merasa tidak suka dan membenci perbuatan kemungkaran, penekanan dan menjaga anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Pendapat lain menyebutkan banyak sekali orang berpikir bahwa hadis di atas berbicara seolah urutan tahapan dakwah sesuai dengan urutan kalimat yang disampaikan. Artinya, pertama harus menggunakan tangan atau kekuasaan, lalu lisan, baru kemudian hati. Padahal, secara pemaknaan hadis ini memberi informasi tentang urutan tingkatan maksimal dalam usaha melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika memiliki kemampuan membenahi dengan lisan maka jangan berhenti di hati saja, jika memiliki kemampuan membenahi dengan tangan/kekuasaan maka jangan berhenti dengan lisan saja.<sup>15</sup>

Adanya pandangan dan pemahaman bahwa melaksanakan amar ma'ruf dengan cara lembut, bijak, dan penuh kedamaian, sementara melaksanakan nahi mungkar harus dengan cara keras. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar sebagaimana yang dikatakan oleh Zainut Tauhid Sa'adi, "Rasulullah mengajarkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahyi munkar itu harus dengan penuh kebijakan,

---

<sup>13</sup> Ina Maria and Muhajirin, "Manra-a Minkum Munkaran," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (2020): 82–98.

<sup>14</sup> Kartini and Rizha, "Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial."

<sup>15</sup> NU Online, "Cara Mengamalkan Hadits Amar Ma'ruf Nahi Munkar," nu.or.id, 2017.

contoh yang baik dan berdiskusi dengan cara yang lebih baik," ujar beliau saat memberikan sambutan pada Dialog Ormas Islam Tingkat Pusat di Jakarta <sup>16</sup>.

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami ketika maraknya perbuatan kemaksiatan yang merupakan sebuah kemungkaran, perlunya perhatian semua pihak, kondisi perubahan bangsa dan masyarakat yang semakin kompleks seakan-akan menjadi pelengkap, betapa banyaknya pula peluang melakukan sebuah perbuatan yang maksiat, tidak dapat dipungkiri, prostitusi yang begitu marak, seakan akan tidak pernah selesai, ditengah usaha pemerintah yang terus melakukan gerakan penertiban, begitu pula perjudian, baik diperkotaan, dan pedesaan terus menjadi permasalahan, didukung lagi dengan judi dengan online. Dalam rangka mengurangi terjadinya perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran tersebut, sejalan dengan Hadis Nabi yang memerintahkan dimulai dari Kekuatan dalam hal ini Pemerintah, dengan menerbitkan regulasi-regulasi, selanjutnya dilaksanakan dengan Lisan, yang dapat berupa sosialisasi, Nasehat secara terus menerus, yang sejalan dengan prinsip dakwah yang harus dilakukan secara berkelanjutan, seterusnya, mencegahnya dengan hati (do'a) bagi, sehingga dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. <sup>17</sup>

Berbeda dengan konsep penerapan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang telah menobatkan organisasinya sebagai gerakan dakwah "amar ma'ruf nahi munkar", menempatkan tiga pilar sebagai dasar perjuangan penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu: liberasi, humanisasi dan transendensi.

Liberasi adalah membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, penyakit, kelompok rentan dan sebagainya. Humanisasi, yakni memanusiaikan manusia, maksudnya adalah memberdayakan manusia sehingga menjadi Sumber Daya Insani (SDI) yang mampu berdikari dan sanggup bersaing dalam menghadapi tantangan zaman. Pengimplementasi transendensi,

---

<sup>16</sup> Kemenag.go.id, "Dialog Ormas Islam, Wamenag: Amar Ma'ruf Nahyi Munkar Harus Penuh Kebijakan," kemenag.go.id, 2020.

<sup>17</sup> Dian Ismi Islami, "Konsep Komunikasi Islam Dalam Sudut Pandang Formula Komunikasi Efektif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2013): 40–66.

menurut Muhammadiyah ialah mengarahkan dan membina manusia untuk mengokohkan keimanannya kepada Allah Swt, mentaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya serta berakhlak mulia<sup>18</sup>.

Jika kegiatan Nahi mungkar dilakukan dengan tiga tahapan dan dapat pula dilakukan secara bersama-sama, maka angka kemungkaran secara bertahap dapat mengalami pengurangan, melalui penerbitan aturan, kemudain sosialisasi, serta peningkatan tausiah atau nasihat tentang kemungkaran tersebut, begitu pula adanya dorongan dari hati dan doa' bagi yang tidak memiliki kapasitas merubah dengan tangan dan lisan, maka hal ini diyakini dapat menemukan hasil yang maksimal.<sup>19</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kemungkaran yang terjadi dalam penggunaan teknologi digital saat ini memerlukan penanganan serius dengan langkah-langkah strategis. Di era kemajuan teknologi, kemungkaran dalam dunia digital semakin kompleks dan meluas, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Penanganan yang efektif harus melibatkan berbagai pihak dan metode yang sesuai agar dapat mengurangi dampak negatif dari kemungkaran tersebut.

Langkah strategis yang dimaksud sejalan dengan prinsip dalam Hadis Rasulullah, yang mengajarkan pencegahan kemungkaran melalui tiga tahapan. Pertama adalah dengan tangan, yang mencakup penggunaan kekuatan, kekuasaan, atau kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemungkaran. Ini dapat berupa regulasi yang ketat dari pemerintah serta tindakan tegas untuk menegakkan aturan tersebut. Kedua adalah dengan lisan, di mana sosialisasi, tausiah, nasihat, dan saling

---

<sup>18</sup> Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an."

<sup>19</sup> Syamsul Bahri and Besse Hadijah Abbas, "Kedudukan Dakwah Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2020): 17–22, <https://doi.org/10.55623/au.v1i2.9>.

mengingatkan melalui berbagai media dapat dilakukan oleh tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kemungkaran.

Tahapan terakhir adalah dengan hati, yang melibatkan doa dan upaya untuk menghindari perbuatan maksiat sebagai langkah preventif. Pencegahan kemungkaran harus dimulai dari pendekatan personal, terutama dalam lingkungan keluarga, di mana orang tua dapat memberikan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Dengan kolaborasi antara Pemerintah, tokoh agama, dan orang tua, diharapkan angka kemungkaran dapat diminimalisir dan dampak negatif teknologi digital dapat dikurangi di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsaimin, Muhammad Shalih bin, Umar Mujtahid, and Tim editor Ummul Qura. *Syarah Hadits Arba' in Imam an-Nawawi / Muhammad Shalih Bin Al-Utsaimin ; Penerjemah, Umar Mujtahid*. Edited by Ummul Qura. Solo: Aqwam, 2016.
- Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman. "Amar Ma'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2020): 270–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.
- Islami, Dian Ismi. "Konsep Komunikasi Islam Dalam Sudut Pandang Formula Komunikasi Efektif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2013): 40–66.
- Jihad, Badrul. "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 108–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.38>.
- Kartini, and Fachrur Rizha. "Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* 12, no. 1 (2021): 123–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.516>.
- Kemenag.go.id. "Dialog Ormas Islam, Wamenag: Amar Ma'ruf Nahyi Munkar Harus Penuh Kebijakan." [kemenag.go.id](https://kemenag.go.id), 2020.
- Kominfo. "Tiap Bulan, Kominfo Jaring 1.000 Konten Prostitusi Online." [kominfo.go.id](https://kominfo.go.id), 2019.
- Mahfud, Muhamad Bilal, Agus Fadilla Sandi. "Library Research )." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 9, no. 2 (2020).
- Maria, Ina, and Muhajirin. "Manra-a Minkum Munkaran." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (2020): 82–98.
- MY, Yusuf. "Dai Dan Perubahan Sosial Masyarakat." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 1, no. 1 (2015): 51–63. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v1i1.253>.
- NU Online. "Cara Mengamalkan Hadits Amar Ma'ruf Nahi Munkar." [nu.or.id](https://nu.or.id), 2017.
- Nur, Maizuddin. *Perspetif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Kezaliman*. Vol. 53, 2014.
- Santika, Erlina F. "Beberapa Warga RI Akui Masih Mengunjungi Situs Judi Online Dan Pornografi." [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), 2023.
- Syamsul Bahri, and Besse Hadijah Abbas. "Kedudukan Dakwah Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2020): 17–22. <https://doi.org/10.55623/au.v1i2.9>.
- Syeikh, Abdul Karim. "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018): 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4009>.
- Zikrillah, Abdu, Aditia Muara Padiatra, Indra Gunawan, Bambang Setiawan, and Muhamad Zaenal Muttaqin. "Perspektif Komunikasi Islam Terhadap Perilaku Kekerasan Verbal Dalam Permainan Daring (Studi Kasus Game Mobile Legends: Bang Bang)." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 95–116. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2960>.